

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK *PARAUAN* HEWAN TERNAK KERBAU
DI KECAMATAN SEGINIM KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah

Oleh:

RENGKI PIRNANDO
NIM. 1611120048

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rengki Pirnando, NIM. 1611120048 dengan judul: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 18 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi oleh Rengki Pirnando, NIM 161120048, yang berjudul
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan*
Hewan Ternak Kerbau Di Kecamatan Seginim Kabupaten
Bengkulu Selatan", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Fakultas Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim
Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Januari 2023 M/ 08 Rajab 1444 H


Dan dinyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Dekan,
Fakultas Syariah


Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang *Munaqasyah*
Sekretaris

Ketua



Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001


Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 198202122011011009

Penguji I


Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Penguji II


Risfiana Mayangsari, M.H
NIP. 199305112020122012


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar serjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Februari 2023
Mahasiswa yang menyatakan





Rengki pirnando
NIM. 1611120048

--- **MOTTO** ---

“Pantang dalam menyerah, pantang dalam berpatah arang. Tidak ada kata gagal untuk orang yang enggan berhasil”.

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur”
(Q.S. Yusuf: 87)

“Sukses bukanlah suatu kewajiban, tetapi mencoba untuk sukses itu wajib”
(Rengky Pirando)



PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang berlimpah tiada hentinya kepada Allah yang maha kuasa, berkat rahmat dan hidayahnya saya diberikan kesehatan, tampang menawan nan rupawan, serta akal pikiran untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga saat ini dapat mempersembahkan skripsi ku kepada :

1. Ibu (Nisma Yarti) sosok sempurna dari perwujudan malaikat tanpa sayap, dengan rasa cinta dan kasih sayang yang penuh dan tulus yang tak pernah lelah membesarkanku, memberikan ku dukungan, perjuangan dan pengorbanan dalam hidup ini tanpoa rasa pamrih. “Sungguh kata-kataku terlalu dan teramat miskin untuk menggambarkan sosok hebatmu bunda”.
2. Ayahanda (Kusran) tercinta ada banyak hal yang harus dilalui tanpa sosok seorang ayah. Do'a yang selalu terucap semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik, senantiasa Allah memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat dan menyatukan kembali cinta yang terpisah di surganya nanti.
3. Kepada pembimbing Skripsiku bapak Dr. Rohmadi, S. Ag., MA selaku pembimbing I dan bapak Wery Gusmansyah, MH selaku pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga saya mampu menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kepada nenek Maharani, yang tersayang terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya untukku.
5. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam menjalankan kuliah-ku.
6. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa HUKUM EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2016 semoga Ilmu yang kita dapatkan

kedepannya bisa bermanfaat untuk diri sendiri, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

7. Untuk Agama-ku dan Almamater-ku yang selalu kubanggakan.
8. Serta seluruh pihak yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan semuanya dapat dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah SWT, amin.



ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh: Rengki Pirnando, NIM: 1611120048

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan) (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaah terhadap Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme bagi hasil tanaman padi pada sistem saseh dalam persepektif hukum Islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil analisis ditemukan bahwa: Pertama Sistem perjanjian kerjasama (*parauan*) yang dilakukan antara pemilik hewan ternak dengan pengelola/pemelihara hewan ternak kerbau masih menggunakan perjanjian secara lisan (tidak tertulis), hal ini dilakukan karena menjadi kebiasaan masyarakat setempat dari dahulunya. Yang kedua ketika ada perselisihan dilakukan dengan cara damai karena masih ada unsur kekeluargaan dan menjung tinggi nilai dan budaya adat yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *parauan* hewan ternak kerbau pada masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu pelaksanaan *parauan* hewan ternak kerbau pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai kejujuran, kebebasan, keadilan, dan kerelaan.

Kata kunci: Kerjasama, *Parauan*, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

Review of Sharia Economic Law on the Practice of Buffalo Farming in Seginim District, South Bengkulu Regency. By: Rengki Pirnando, NIM: 1611120048 Advisor I: Dr. Rohmadi, M.A And Supervisor II: Wery Gusmansyah, M.H

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How is the Practice of Rearing of Buffalo Livestock in Seginim District, South Bengkulu Regency) (2) What is the Review of Sharia Economic Law on the Practice of Rearing of Buffalo Livestock in Seginim District, South Bengkulu Regency. In order to reveal this issue in depth and comprehensively, the researcher uses a qualitative descriptive method which is useful in providing information, facts, data and the mechanism for yield sharing of rice plants in the Sseh system from the perspective of Islamic law. Then the data is described, analyzed, and discussed to answer these problems. From the results of the analysis it was found that: First, the cooperative agreement system (parauan) which is carried out between the livestock owner and the manager/caretaker of the buffalo livestock still uses an oral (unwritten) agreement, this is done because it has become a habit of the local community from the past. The second is when there is a dispute it is carried out in a peaceful way because there is still an element of kinship and upholds high customary values and culture in Seginim District, South Bengkulu Regency. Review of Sharia Economic Law on the practice of raising buffalo livestock in the community of Seginim District, South Bengkulu Regency, namely the implementation of sharing buffalo livestock in principle is merely to help fellow human beings in the economic field to meet the needs of daily life, and contains principles that has the values of honesty, freedom, justice, and willingness.

Keywords: Cooperation, Parauan, sharia economic law

KATA PENGANTAR

Assalamual'alaikum warahmatullahi wabarokatuh


Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan petunjuk Illahi Robbi, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Parauan Hewan Ternak Kerbau Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan”**. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Rasulullah SAW. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. Rohmadi, MA, selaku pembimbing satu yang telah memberikan semangat, motivasi dan arahan, saran dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Wery Gusmansyah, MH, selaku pembimbing ke dua yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen yang terlibat baik itu, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan
6. Pimpinan Perpustakaan dan Staffnya, yang telah membantu penulis dalam menyediakan fasilitas tentang perpustakaan.
7. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan do'a serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam lancarnya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya masih ada kesalahan-kesalahan oleh karna itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak kepada penulis senantiasa menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Bengkulu, Januari 2023
Penulis

Rengki pirnando
NIM. 161120048



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	14
1. Pengertian Bagi Hasil	14
2. Sistem Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>).....	16
3. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	18
4. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	20
5. Sistem <i>Mudharabah</i>	21
6. Prinsip dalam <i>Mudharabah</i>	22
7. Macam-macam <i>Mudharabah</i>	23
8. Hak Kewajiban <i>Mudharib</i> dan <i>Shahibul Mal</i> ...	24
B. Peternakan	27
1. Pengertian Peternakan	27
2. Peternakan dalam Perspektif Islam.....	28
C. Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Mudharabah</i>	30
1. <i>Mudharabah</i> dianggap Batal	30
2. <i>Problem Mudharabah</i>	31

3. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	32
D. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Ternak	33
E. Hikmah <i>Mudharabah</i>	35
F. Bagi Hasil Hewan Ternak Menurut Hukum Islam.	37
1. Dasar Hukum.....	35
2. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pekerjaan	38
3. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko dalam Perjanjian Bagi Hasil Hewan Ternak.....	39
G. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	42
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	42
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah.....	47
3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....	48
4. Manfaat Ekonomi Syariah.....	50
BAB III	GAMBARAN
UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Seginim	52
B. Pemerintahan.....	53
C. Letak Geografis.....	53
D. Kependudukan	54
E. Luas Wilayah	
F. Jumlah Penduduk	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Paroan Hewan Ternak Kerbau Pada Masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Paroan Hewan Ternak Kerbau Pada Masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu	64
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk di Kecamatan Seginim Tahun 2016-2020	54
Tabel 4.1. Data Responden Penelitian.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Seginim 202150

52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain di sekitarnya. Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Yang terjadi hampir di semua sektor kehidupan baik itu dalam bidang politik, kesehatan, pendidikan, ekonomi, muamalah, hukum, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut terdapat contoh dalam hal bermuamalah, manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad.¹Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskannya yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

¹Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 175.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (QS. Al-Ma'idah 5:1).²

Tafsir dari ayat di atas bahwa sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya. Dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual-beli dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah rasulNya, Muhammad Sungguh Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak, seperti unta, sapi dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu diharamkannya bangkai, darah, dan lainnya, serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah dalam kondisi ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa saja yang dikehendakiNya sesuai dengan hikmah dan keadilanNya.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan hal ini ada muamalah seperti perseroan harta dan tenaga (*mudharabah*), misalnya sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang disepakati). Adapun bagi hasil terdapat suatu di dalam nya yaitu Ketetapan akad dan hukum. Ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah dan bagi hasil antara pemilik modal dengan

²Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponogoro, 2010).

pengelola. *Mudharabah* termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian).³

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. *Mudharabah* adalah Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa.⁴

Berdasarkan salah satu praktek akad bagi hasil harus berdasarkan ketentuan dalam Islam, jika ada kerugian hal itu di tanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya, kecuali kerugian di akibatkan oleh kelalaian pengelola atau pemelihara. Dalam segi keuntungan yang diterima oleh pengelola, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari segi tenaga yang di keluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa).⁵

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

³ Abdul Ghafur, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.75

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105

⁵ Mubarak Jaih, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), h.89

Artinya : Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Dijelaskan juga dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa" 4:29).⁶

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jika dalam berdagang atau berbisnis janganlah dilakukan dengan cara yang bathil, dan lakukanlah bisnis tersebut dengan kesepakatan pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut.

Berdasarkan praktik *mudharabah* pada masyarakat Kecamatan Seginim melakukan ternak hewan kerbau dengan bagi hasil yang dilakukan secara tradisional atau adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Sistem yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010).

digunakan pada bagi hasil ternak kerbau yaitu pemilik ternak kerbau memberikan satu ekor kerbau betina dan satu ekor kerbau jantan untuk dirawat. Dengan perjanjian apabila kerbau tersebut berkembang biak yang pertama maka anak kerbau tersebut sepenuhnya milik orang yang mempunyai kerbau maka pemelihara kerbau belum mendapatkan apa apa. Apabila kerbau tersebut berkembang biak yang kedua maka kerbau tersebut dijual kemudian di kurangi dengan modal dan sisa dari pengelolaan kerbau lalu barulah dibagi pembagian 40% untuk pemelihara kerbau dan 60% untuk pemilik kerbau.⁷

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti secara ilmiah tentang **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana praktik *parauan* hewan ternak kerbau pada masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *parauan* hewan ternak kerbau pada masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ Wawancara dengan Bapak Firman, 20 Desember 2020, Pukul 14:20 WIB

1. Untuk mengetahui praktik *parauan* hewan ternak kerbau pada masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *parauan* hewan ternak kerbau pada masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan .

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang di lakukan penulis ini dapat di tinjau dari dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan *parauan* pada hewan ternak.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam objeknya, serta dapat di jadikan bahan untuk penerapan akad *mudharabah* yang benar sesuai aturan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai permasalahan penelitian ini. adapun hasil-hasil penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai

keterkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan antara lain:

1. Triyana Suryadi NIM. 13112989, Mahasiswa IAIN Metro lulus Tahun 2017, yang berjudul “Perjanjian Bagi Hasil (Studi Kasus Penggarapan Sawah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung)”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa perjanjian Bagi Hasil di Desa Simpang Agung mengikuti kebiasaan perjanjian bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat Desa Simpang Agung 9 sebelumnya. Pemilik tanah dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil ini membuat kesepakatan atau akad di awal perjanjian bagi hasil. Perjanjian tersebut juga mengenai hak dan kewajiban penggarap dan pemilik tanah. Jika penelitian yang akan diteliti mengenai bagaimana *parauan* kerbau yang dilakukan antara pihak pemilik kerbau dan pemelihara kerbau yang ada di Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim.
2. Sri Rahayu Susanti, NIM. 10722000286, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, lulus Tahun 2011, yang berjudul “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi S1, kesimpulan bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan

mereka mengembalikan ternak tersebut, secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka. Perbedaan penelitian Sri Rahayu dengan penelitian saya pada permasalahan yang menjadi alasan penelitian yang dilakukan dan objek yang diteliti.

3. Agus Iskandar, Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah Berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya, bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam. Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Al-Mudharabah yang dilaksanakan pada dasarnya terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah atau debitur dalam mengelola usahanya sehingga disimpulkan layak (*fisible*), dapat menghasilkan hasil usaha, yang bertujuan untuk membayar kewajibannya. Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah, ia mengacu pada prinsip pokok syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara hukum, seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan asas Prudential Banking Principle terhadap proteksi pengamanan dana bank.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁸ Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis penerapan akad *mudharabah* pada *parauan* kerbau di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan Selesai. Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang masyarakat di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada

⁸M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

sebanyak 4 orang di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari dinas terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada sebanyak 4 orang masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah.⁹ Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h.

anak jalanan yang berada di lampu merah simpang lima dan lampu merah simpang skip yang tidak bersekolah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.¹⁰ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada sebanyak 4 orang masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹¹ Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teiltidan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

¹⁰Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 25

¹¹Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 2005), h. 110

dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹² Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

¹²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka di perlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, di mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan dan Hasil Penelitian Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II membahas tentang pengertian pemeliharaan hewan ternak, sitem bagi hasil, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, prinsip *mudharabah*.

BAB III membahas tentang gambaran umum Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IV membahas mengenai hasil dari penelitian yaitu bagaimana praktik *parauan* hewan ternak kerbau di Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dan bagaimana tinjauannya menurut hukum ekonomi syariah.

BAB V yaitu berisi kesimpulan dari hasil pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan dari sesuatu yang utuh.⁸⁷Sedangkan hasil adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha. Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (*rasio*) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi.²

¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik Praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 129.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 26.

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *alqordhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Istilah *Mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidy, sedangkan istilah *qiradh* dipakai oleh madzab Maliki dan Syafi'i. Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Ayub bahwa dari berbagai buku tentang fiqih istilah *Mudharabah* digunakan saling menggantikan (*interchangeably*) dengan istilah *qirad* dan *muqarabah*. Istilah *Mudharabah* berasal dari Irak sedangkan *qirad* dan *muqaradah* digunakan di *Hijaz*. Dalam perkembangannya, madzhab Maliki dan Syafi'i menggunakan *qirad* dan *muqaradah*, sedangkan mazhab Hanafi menggunakan istilah *Mudharabah*.³

Secara terminologi *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemelik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian

³ Sutan Remy Sjahdaine, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Kencana, 2014), h. 294

menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit sharing*, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut *shahibul maal*, *rabbul maal*, atau *proprietor*. Pengelola modal disebut *mudharib*. Modal yang digulirkan disebut *ra'sul maal*. Menurut Antonio, *mudārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

2. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Pengertian Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut ada pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat diantara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara antara kedua belah pihak di tentukan

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik, ...*, h. 130

sesuai kesepakatan di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.⁵

Sebagai suatu bentuk kontrak, *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), bisa disebut shahibul mal menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan di bagi diantara mereka menurut kesepakatan yang di tentukan sebelum dalam akad (yang besarnya juga di pengaruhi oleh kekuatan pasar). Shahibul mal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan mudharib (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.⁶

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Dalam satu kontrak *Mudharabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (*porsi*) bagi hasil pengelola dibagi sesuai kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus di sepakatai di

⁵ Rachmat Syafel, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 200), h. 178

⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 105

awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing tidak di atur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa di bagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang di sepakati. Pembagian keuntungan yang tidak di perbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di perbolehkan juga menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda.⁷

Ada beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.⁸

3. Dasar Hukum *Mudharabah*

Terdapat dalam Al-Quran Qs. Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :

⁷ Sari, Wulan Dewi, dan Anshori, Y.M. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 76

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
 اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Muzzammil 73:20).⁹

⁹ Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid dan terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010).

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Suhendi, rukun dalam *Mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada tiga, yaitu: dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (*ijab dan qabul*).¹⁰

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun, yaitu:

- a. Pemilik modal (*shohibul maal*).
- b. Pelaksanaan usaha (*mudharib* atau pengusaha).
- c. Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan kabul*).
- d. Objek *Mudharabah* (pokok atau modal).
- e. Usaha (pekerjaan pengelola modal).
- f. Nisbah keuntungan.¹¹

Adapun syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad (*aqid*).
- b. Pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan intervensi kepada pengelola dana.
- c. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- d. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan memiliki nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
- e. Besarnya ditentukan secara jelas di awal akad.
- f. Modal bukan merupakan pinjaman (*hutang*).

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 67

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 68

- g. Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai.
- h. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati.
- i. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa akad *Mudharabah*.¹²

Syarat yang terkait dengan keuntungan, antara lain yaitu:

- a. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- b. Pemilik dana siap mengambil risiko rugi dari modal yang dikelola.
- c. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha.
- e. Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *Mudharabah*.

5. Sistem *Mudharabah*

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mundharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mundharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

¹² Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 67

- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalai hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹³

6. Prinsip Dalam *Mudharabah*

Adapun prinsip-prinsip dalam *Mudharabah* antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *Mudharabah*. Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.
- b. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad. Dalam *Mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.37

- c. Prinsip kejelasan. Sebelum melakukan kontrak *Mudharabah* ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.
- d. Prinsip kepercayaan dan amanah. Unsur terpenting dalam melaksanakan akad *Mudharabah* ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad *Mudharabah* tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.
- e. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad *Mudharabah*. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.¹⁴

7. Macam-macam *Mudharabah*

Ada dua jenis *Mudharabah*. Kedua jenis tersebut adalah *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.¹⁵

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudhrib* yang cakupannya sangat luas dan

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107

¹⁵ Sutan Sjahdeini Remy, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 298.

tidak di batasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *Mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu *Mudharabah* dan deposito *mundharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

b. *Mundharabah Muqayyadah*

Mundharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mundharabah* atau *specified mundharabah* adalah kebalikan dari *mundharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam jenis dunia usaha.

8. Hak dan Kewajiban *Mudharib* dan *Shahibul Mal*

a. Hak dan kewajiban *Mudharib*

Pengelola (*mudharib*) memiliki beberapa hak dalam akad *Mudharabah*, yakni nafkah (*living cost*/biaya hidup) dan keuntungan yang disepakatin dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak *mudharib* atas aset *Mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah maupun dalam perjalanan. Menurut imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *Mudharabah*. Karena, *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *Mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika

nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad *Mudharabah* hukum nya *fasid*.

Adapun kewajiban *Mudharib* yaitu :

- 1) *Mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian ,waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- 2) *Mudharib* sendiri, tanpa ada campur tangan dari *shahibul mal*,
- 3) Yakni menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- 4) *Mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *shahibul mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
- 5) *Mudharib* berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuanketentuan perjanjian *Mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *Mudharabah* yang bersangkutan. Apabila *mudharib* dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka *mudharib* harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.
- 6) *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trusted*) disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, *mudharib* berkewajiban untuk bertindak dengan hati- hati atau bijaksana dan beriktikad baik dan

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa, *mudharib* diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *Mudharabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai Islam.

b. Hak dan Kewajiban *shahibul mal*

- 1) Pada hakikatnya, kewajiban utama dari *shahibul mal* ialah menyerahkan modal *Mudharabah* kepada *mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *Mudharabah* menjadi tidak sah.
- 2) *Shahibul mal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
- 3) *Shahibul mal* diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh *shahibul mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian *shahibul mal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*.
- 4) *Shahibul mal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *Mudharabah*.
- 5) *Shahibul mal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil proyek atau usaha *Mudharabah*

tersebut apabila usaha *Mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib*.¹⁶

B. Peternakan

1. Pengertian Peternakan

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangaan menjanjikan untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang mengkonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

¹⁶ Yuriza Ahmad Gustina Munthe, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan, 2018), 26-28.

2. Peternakan Dalam Perspektif Islam

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu peternakan, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشُّرْبِ

“Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Q.S An-Nahl: 66).

Dari kutipan di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari hewan ternak bagi kehidupan manusia. Produk utama seperti daging, susu dan telur merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hewan ternak adalah sumber pelajaran penting yang senantiasa digali oleh manusia. Bayangkan saja, Allah memberikan kemampuan hewan ternak untuk merubah rumput menjadi susu dan daging.

Oleh karena itu begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Dan selain itu, hewan ternak dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika Idul Adha.

Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung masalah peternakan bahkan tidak sedikit pula nama surat di Al-Quran diantaranya An-Nahl (lebah), Al-Baqarah (sapi betina) dan lain-lain. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup (tabungan untuk membiayai sekolah). Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak).

Di samping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan. "Semua Nabi pernah menggembala kambing". Kata beliau. Kemudian, seorang Sahabat bertanya "Engkau sendiri bagaimana ya Rasul?". "Aku pernah menggembala kambing," jawab Nabi SAW. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak adalah profesi yang pernah dilakukan Nabi, bahkan banyak penulis sirrah nabawiyah menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad SAW adalah seorang penggejala kambing yang terampil, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau.

Sejarah mencatat, Habil mempersembahkan seekor domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik. Qurban Habil diterima oleh Allah SWT. Berkurban dengan seekor domba. Adapula Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai "Sesungguhnya Tuhanmu kagum pada seorang penggembala kambing". Menjadi penggembala kambing mungkin profesi yang biasa dimata kita, bukan

pekerjaan yang istimewa.” Alkisah, seorang penggembala, dipadang rumput, sunyi, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Sendirian, ia hanya bersama kambing-kambingnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari si penggembala itu. Tapi penggembala itu telah membuat kagum Tuhannya. Dengan apa? Bila waktu shalat tiba, dipadang rumput itu, ia berdiri mengumandangkan adzan sendiri, lalu ia shalat sendirian. Setelah melakukan shalat, Allah SWT berfirman: “Lihatlah hambaku ini, ia adzan, lalu mendirikan shalat. Ia takut kepada-Ku. Aku telah mengampuninya dan aku masukkan ia kedalam surga”.

C. Hal-hal yang dapat Membatalkan Akad *Mudharabah*

1. *Mudharabah* dianggap Batal

- a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *Mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *Mudharabah* tidak dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

- b. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa *Mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena *Mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan

batal dengan meninggalnya wakil atau mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah Seorang Akid Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *Mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *Mudharabah*.

d. Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dalam Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah di putuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *Mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad di bagikan antara para ahli warisnya.

e. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *Mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus di pegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *Mudharabah* batal.

Begitu pula, *Mudharabah* dianggap rusak jika modal di berikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk di usahakan.

2. Problem *Mudharabah*

Resiko atau problem yang terdapat pada *Mudharabah*, utamanya pada penerapan pemiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- a. *Side streaming* ;nasabah/pengelola menggunakan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah/pengelola bila tidak jujur.

3. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Sebelum memulai pekerjaan *Mudharabah*, kontraknya dianggap sebagai '*aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.

Namun, segera sesudah pekerjaan *Mudharabah* dimulai, para ulama memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan „*aqd ghayr lazim*. Di sisi lain, Imam Malik memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.

Lamanya kerja sama dalam *Mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *Mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal *Mudharabah* dibatasi waktunya, maka *Mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.

- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagai mana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.¹⁷

D. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil ternak

Suatu perjanjian bagi hasil ternak adalah persetujuan yang diadakan antara pihak pemilik ternak atau pemilik usaha perikanan (tambak, kolam, tebat) di perairan darat dengan pihak penggarap, pemelihara, pengembala atau penangkap ikan, dengan sistem bagi hasil. Seseorang yang memiliki ternak, namun tidak mampu memelihara sendiri dapat berkerjasama dengan seseorang yang bersedia menyerahkan tenaganya untuk memelihara ternak tersebut dengan ketentuan setelah sekian lama dipelihara maka keuntungannya dibagi dua, sebagian untuk pemilik dan sebagian untuk pemelihara.

Salah satu bentuk perjanjian lisan adalah perjanjian adat, perjanjian dalam pengertian hukum adat ialah "hukum adat yang menunjukkan tentang perhitungan dan berbagai perjanjian serta berbagai transaksi, baik transaksi yang mengenai hak-hak kebendaan, hak-hak tanah atau mengenai jasa-jasa". Di samping itu, juga yang dimaksud hukum perjanjian adat ialah "hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhitungan, termasuk soal-soal transaksi yang

¹⁷ Asyraf Wadji Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip Dan Operasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet. ke-1, h.302.

menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat menurut hukum adat".¹⁸

Perjanjian bagi hasil ternak adalah bagi hasil ternak (delwining) merupakan suatu proses dimana pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi dua hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu.¹⁹

Hubungan hukum antara pemilik ternak dengan pemelihara ternak berlaku atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong sebagai asas umum dalam hukum adat, apabila seseorang merawat atau memelihara ternak orang lain dengan persetujuan atau tanpa persetujuan berkewajiban membagi hasil dari perawatan ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. salah satunya perjanjian bagi hasil ternak.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikatakan dalam Pasal 17 ayat (1):

"Peternakan atas dasar bagi hasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti , Bandung, h. 144.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalamania Indonesia, Jakarta, h. 20.

tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak”.

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pemeliharaan ternak berdasarkan adat kebiasaan, menyangkut transaksi dengan tujuan membagi anak dan untuk membagi keuntungan. Induk atau modal dari ternak yang dipelihara dalam pelaksanaan bagi hasil tetap menjadi kepunyaan pemilik semula.

E. Hikmah Mudharabah

Islam mensyariatkan dan membolehkan bagi hasil demi memberikan kemudahan kepada manusia. Terkadang sebagian dari mereka memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebagian yang lain tidak memiliki harta tetapi memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Karena syariat membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya mendapatkan manfaat. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta, dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁰

Jadi hikmah disyariatkan *Mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerja sama dengan masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong-menolong. Sebagaimana Al-qur’an Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi.

²⁰ Briefcase Book, *Konsep dan Implementasi Bank Syaria’h*, (Jakarta: Renaisan, 2005) h.39

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk berbuat kebajikan di muka bumi, yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan untuk umat manusia di dunia dan akhirat.

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat tolong-menolong an jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Selain itu, hikmah disyariatkannya *Mudharabah* yang dikehendaki syar'î yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia. Selain itu, *Mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Hasan Bin Ali Al-Khalal menceritakan kepada kami, Basar bin Tsabit Al Bazaar menceritakan kepada kami, Nasr bin Al-Qasim menceritakan kepada kami, dari Abdi Ar-Rahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jua beli secara tangguh, muqaradhah (*Mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (H.R Ibnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam bermuamalah adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sepatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli).

- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti lain (berbuat jujur).
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala dibutuhkan.

Hikmah lain diperbolehkannya kerja sama dengan menggunakan system bagi hasil atau *Mudharabah* ini adalah terciptanya rasa persaudaraan (*khuzwah*) dan rasa olong-menolong (*ta'awun*) yang erat diantara kaum muslimin yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu, sehingga kecemburuan social antara umat Islam dalam suatu masyarakat dapat dihindarkan.

F. Bagi Hasil Hewan Ternak Menurut Hukum Islam

1. Dasar Hukum

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin da ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahaka hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan. Maka dapat dipahami bagi hasil hewan ternak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulalloh SAW:

Artinya: Hadits dari Abdullah in Umar r.a sesungguhnya Rasulallah SAW memberikan kebun beliau

kepada penduduk. Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya baik dari buah-buahan ataupun hasil perkebunannya. (H.R Bukhari Muslim).

Sehubungan dengan tidak adanya hadist yang menjelaskan tentang bagi hasil ternak sapi secara terperinci. Maka, hewan ternak sapi dapat di'illatkan dengan buah-buahan sehingga hadist di atas dapat menjadi landasan hukum mengenai di perbolehkannya bagi hasil hewan ternak sapi.

2. Hak-hak dan Kewajiban Pemilik Modal dan Pekerja

a. Hak-hak dan kewajiban pemilik modal

Pada kerja sama bagi hasil hewan ternak pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban yaitu:

- 1) Pemilik modal berkewajiban menyediakan dan menyerahkan modal 100%.
- 2) Pemilik modal mempunyai hak penuh atas modal yang diberikan kepada pekerja.
- 3) Pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha. Meskipun pekerja tetap mempunyai hak eksklusif untuk mengelola tanpa campur tangan pemilik modal.
- 4) Pemilik modal mempunyai hak untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta saran selama diperlukan mengenai kegiatan usaha bagi hasil.
- 5) Pemilik modal berkewajiban menanggung semua kerugian akibat kerja sama bagi hasil selama kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pekerja.

- 6) Pemilik modal berkewajiban menanggung biaya pengobatan sepenuhnya jika hewan ternak sakit.
- 7) Jika hewan ternak mati, pemilik modal wajib bersedia menanggung resiko. Tidak ada ganti rugi pekerja kepada pemilik dan tidak ada ganti rugi pula dari pihak pemilik modal kepada pekerja

b. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja

Pekerja memiliki beberapa hak dalam akad kerja sama bagi hasil hewan ternak, yakni nafkah (*living cost* atau biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad.

Ulama berbeda pendapat tentang hak pekerja atas aset *Mudharabah*. Menurut Imam Syafe'i *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *Mudharabah*, baik di Rumah atau dalam perjalanan. Karena *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *Mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih.

3. Tanggung Jawab Terjadinya Resiko Dalam Perjanjian Bagi Hasil Hewan Ternak

Prinsip bagi hasil merupakan system mitra atau kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola. Dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat factor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha ternak sapi tersebut, bila factor pendukung atau pendorong usaha ternak sapi maupun factor penghambat.

Menurut istilah fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahibul mal* sendiri. Sedangkan *mudarib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan *mudharib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Abdurahman al-Jaziri mengatakan *Mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian modal dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Dan bila terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar yang disebut *ujratul-mitsil*.

Akad *Mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua yakni si pengelola usaha, dengan tujuan untuk mendapat untung atau singkatnya akad *Mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Besar kecilnya pembagian laba menurut pemilik sapi dengan yang lainnya tidaklah sama, tergantung

pada pribadi masing-masing pembagian ini dihitung setelah sapi dijual yaitu:

1. Kalau sapi jantan dewasa, cara bagi hasilnya sapi dijual dahulu dan labanya dibagi dua. Misalnya pemelihara sapi sudah berjalan selama 2 tahun dijual atas kesepakatan kedua belah pihak harga pokok satu juta rupiah dan setelah dijual sisa labanya berjumlah 2 juta. Pembagian keuntungan 50% pemiliki sapi dan 50% penggaduh.
2. Kalau sapi betina tidak punya anak penggaduh mendapat bagi hasil sama dengan sapi jantan dewasa yaitu sapi dijual oleh pemilik sapi dan labanya dibagi menjadi dua.
3. Andai sapi betina beranak, maka bagi hasilnya yang 30% pemilik sapi yang 70% pengelola sapi. Pembagian ini berupa uang ketika sapinya dijual.

Karena pada prinsipnya akad *Mudharabah* dilaksanakan berdasarkan amanahah dan wakalah, maka si *mudharib* menjadi seorang yang amin (terpercaya) bagi shahibul maal, sementara itu modal yang ada pada dasarnya adalah merupakan amanat, karena ia menerima dan mengelola denga seizin *shaahibul maal*.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal yang boleh diwakilkan atau penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.

Pada umumnya sistem bagi hasil dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerjasama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak

pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama dengan system bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berpirinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan.

Melihat perhitungan keuntungan dari bermacam-macam jenis sapi di atas dan kenyataan yang terjadi di desa Sumber Agung dapat dikatakan bahwa pengelola apabila dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka pengelola harus bisa memelihara dengan sebaik-baiknya.

G. Konsep Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Guna memahami pengertian hukum ekonomi syariah, maka diperlukan pemahaman terhadap ekonomi syariah secara umum, dan seterusnya mengerucut pada istilah hukum ekonomi syariah itu sendiri. Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics' ilm ai-iqtishad al-Islami*).²¹

Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama

²¹ Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987),

Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi. Sungguhpun demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia terhadap masalah produksi, distribusi, konsumsi barang-barang komoditi dan pelayanan. Kajian ilmu ekonomi Islam dari segi ini tidak berbeda dari ekonomi sekuler, akan tetapi dari segi lain ia terikat dengan nilai-nilai Islam.²² atau dalam istilah sehari-hari, terikat dengan ketentuan halal-haram.

Sedangkan nilai-nilai menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem ekonomi Islam dikelola dengan integritas tinggi dan sangat hati-hati. Demi menjalankan maksud tersebut, beberapa sifat yang telah ditauladankan oleh Rasulullah SAW yaitu:

- a. Shiddiq: memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tidak dengan cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).
- b. Tabligh: dalam istilah praktis dimaksudkan secara sustainable melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam yang perlu

²² Monser Kahf, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Minaret, 1987), h. 11

dijadikan pedoman dalam bermuamalah, termasuk segala manfaat dan resiko yang menyertainya serta cara mengatasinya bagi pengguna. Dalam konteks ini pula, sebaiknya tidak mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, namun juga harus dipadukan dengan berbagai situasi dan kondisi sosial masyarakat.

- c. Amanah: menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari *shahibul maal* selaku pemilik dana, sehingga timbul saling percaya antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- d. Fathanah: memastikan bahwa pengelola usaha berbasis syariah dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum, termasuk pengelolaan dengan penuh kesantunan (*ri'ayah*) dan penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama , yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah; meliputi:²³ a. Bank Syariah; b.asuransi syariah; c. reasuransi syariah; d. reksa dana syariah; e. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; f. sekuritas syariah, g. pembiayaan syariah; h. pegadaian syariah; i. dana pensiun lembaga keuangan syariah; j. bisnis - syariah; dan k. lembaga keuangan mikro syariah.

²³ Berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.

Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai *fiqh* tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Dari sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (*ta marbuthoh* dibelakang dibaca dengan *ha*) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna *fiqh*, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai Ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits.²⁴ Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut,

²⁴ Muhhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 28

apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.²⁵

Dalam konteks masyarakat, 'Hukum Ekonomi Syariah' berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materil

²⁵ Muhhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, ...*, h. 28

ekonomi syariah, untuk kemudian sebagiannya dituangkan dalam PBI atau SEBI. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, seperti contohnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan lain sebagainya, diharapkan dapat mengisi kekosongan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syariah.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁶

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama.
- d. Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi Syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan

²⁶ Muhhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam, ...*, h. 28

mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah :²⁷

1. Tidak melakukan penimbunan (*Ihtikar*). Penimbunan, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ihthikar*. Secara umum, *ihthikar* dapat diartikan sebagai tindakan pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk menahan atau menyimpan barang tersebut dalam jangka waktu yang lama, sehingga barang tersebut dinyatakan barang langka dan berharga mahal.
2. Tidak melakukan monopoli. Monopoli adalah kegiatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau tidak diedarkan di pasar, agar harganya menjadi mahal. Kegiatan monopoli merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, apabila monopoli diciptakan secara sengaja dengan cara menimbun barang dan menaikkan harga barang.
3. Menghindari jual-beli yang diharamkan. Kegiatan jual-beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal, dan tidak merugikan salah satu pihak adalah jual-beli yang sangat diridhai oleh Allah swt. Karena sesungguhnya bahwa segala hal yang mengandung unsur kemungkaran dan kemaksiatan adalah haram hukumnya.

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Islam mengambil suatu kaidah terbaik antara kedua pandangan yang ekstrim (kapitalis dan komunis) dan mencoba untuk membentuk keseimbangan diantara

²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15

keduanya (kebendaan dan ruhaniah). Keberhasilan sistem ekonomi Islam tergantung pada seberapa jauh penyesuaian yang dapat dilakukan diantara keperluan kebendaan dan keperluan ruhaniah/Etika yang diperlukan manusia. Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Sumber utama. Asli, abadi, dan pokok dalam hukum Islam yang Allah SWT turunkan pada Rasulullah . Didalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

b. Hadis dan sunnah

Setelah Al-Qur'an, Sumber hukum ekonomi adalah hadis dan sunnah. Yang mana pelaku ekonomi akan mengikuti Sumber hukum ini apabila didalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap.

c. Ijma'

Ijma' adalah Sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari para ulama yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.

d. Ijtihad atau Qiyas

e. Istishan, Istislah dan istihab²⁸

²⁸ Muhhamad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Prima Yasa,1997), h. 28

4. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa: (a) mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba. Berarti keIslamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya; (b) menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan atau Baitul Maal wa Tanwil (selanjutnya disebut BMT). Mendapatkan keuntungan didunia dan diakhirat.

Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba; (c) praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT, (d) mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, dan atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri; (e) mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin; (f) mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan

amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha untuk proyek-proyek halal.²⁹




²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika.2008), h. 2

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Seginim

Seginim adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu, Indonesia. Terdiri dari 22 desa berpenduduk mayoritas muslim. Penduduknya mayoritas bersuku Serawai, dan juga terdapat suku Pasemah, Jawa, Minangkabau, Melayu, Batak, dan Lainnya. Secara geografis, Kecamatan Seginim terletak di sebelah selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Air Nipis dan Pino, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunga Mas, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manna, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedurang dan Kedurang Iir. Secara keseluruhan, wilayah Kecamatan Seginim memiliki topografis dataran dan seluruh wilayahnya juga merupakan wilayah bukan pesisir.¹



Gambar 3.1
Peta Wilayah Administratif Kecamatan Seginim 2021

¹ BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*, (Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu, BPS Bengkulu, 2021), h. 1

Luas wilayah Kecamatan Seginim menurut BPN Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 61,52 km² dan terbagih abis kedalam 21 desa dan 1 kelurahan. Secara umum, diketahui bahwa letak desa/kelurahan di Kecamatan Seginim berada di luar kawasan hutan. Menurut ketinggiannya, sekitar 54,13 persen wilayah berada di ketinggian 0-100 m dari permukaan laut, 18,27 persen wilayah berada di ketinggian 100-500 m dari permukaan laut, 27,60 persen wilayah berada di ketinggian 500+m dari permukaan laut.

B. Pemerintahan

Kecamatan Seginim terdiri dari 21 desa dan 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Baru. Ibukota pemerintahan atau kantor kecamatan terletak di Kelurahan Pasar Baru.

C. Letak Geografi

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan berada di sebelah selatan Provinsi Bengkulu dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di sebelah barat Bukit Barisan. Luas wilayah administrasinya mencapai kurang lebih 118.610 Ha. Terletak pada 409'39" -4033' 34" Lintang Selatan dan 102047'45" -103017'18" Bujur Timur.²

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma sepanjang ± 23,500km.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan ± 43,500km.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur ± 26km.

² BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*, ..., h. 2

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia \pm 4 mil.

Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedurang, Kecamatan Seginim, Kecamatan Pino, Kecamatan Manna,
2. Kecamatan Kota Manna, Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Ulu Manna, Kecamatan Bunga Mas, Kecamatan Pasar Manna dengan luas dan persentase masing-masing kecamatan seperti.

D. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kecamatan Seginim pada tahun 2020 sebanyak 17 174 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 61,52 km² maka dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Seginim adalah sebesar 245 jiwa untuk tiap-tiap km².

Apabila dilihat dari komoditi sumber penghasilan utama dan komoditi pertanian utama, mayoritas penduduk Kecamatan Seginim mengusahakan pertanian tanaman padi dan sebagian palawija.

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk di Kecamatan Seginim Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2016	15.816
2	2017	15.900
3	2018	15.983
4	2019	16.063
5	2020	17.174

2. Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Seginim terdiri dari 6 TK, 12 SD Negeri, 1 SD Swasta, 3 SMP Negeri, 1 SMU Negeri, dan 1 SMK Negeri. Jumlah murid dan guru yang tertampung dalam sekolah- sekolah tersebut yaitu 1 839 murid SD dengan 158 guru, 955 murid SMP dengan 78 guru, 814 murid SMU dengan 70 guru dan 380 murid SMK dengan 34 guru. Sedangkan untuk sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Seginim terdiri dari 1 unit Puskesmas, 4 unit Puskesmas Pembantu/Poliklinik, dan sebanyak 22 unit posyandu.³

3. Pertanian

Luas lahan bukan sawah menurut jenis penggunaan lahan di Kecamatan Seginim tahun 2020 terdiri dari lahan tegal/kebun 413 ha, ladang/huma 253 ha, penggembalaan/padang rumput 60 ha, lahan sementara yang tidak diusahakan 624 ha, ditanami pohon/hutan rakyat 727 ha, perkebunan sebesar 925 ha dan lainlain sebesar 192 ha. Produksi perkebunan yang ada di Kecamatan Seginim diantaranya Kopi sebanyak 21.87 ton, karet sebanyak 31.31 ton, kelapa sebanyak 39.41 ton, dan CPO sebanyak 2 135 ton. Sedangkan produksi Kakao sebanyak 25.45 ton.0

Produksi sayuran di kecamatan seginim diantaranya bayam sebanyak 74 kuintal, cabai besar sebesar 184 kuintal, cabai rawit sebesar 152 kuintal, kacang panjang sebanyak 269 kuintal, kangkung sebanyak 106 kuintal, ketimun sebanyak 327 kuintal, melon sebesar 638 kuintal, semangka

³ BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, *Kecamatan Seginim Dalam Angka 2021*, ..., h. 3

sebesar 1 205 kuintal, terung sebanyak 254 kuintal dan tomat sebanyak 52 kuintal.

4. Perindustrian Dan Energi

Jumlah Usaha Industri menurut Jenis Industri di kecamatan Seginim yaitu Jenis Industri IHPK sebanyak 2 industri, Industri Aneka sebanyak 0 industri dan ILMK sebanyak 10 industri. Hampir seluruh wilayah di Kecamatan Seginim sudah ada jaringan listrik.

5. Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi yang telah dibangun di wilayah Kecamatan Seginim pada umumnya adalah jalan beraspal/beton sebesar 86,37 persen. Sedangkan sebagian lainnya masih berupa jalan diperkeras, terutama untuk Desa Padang Lebar, Desa Muara Danau, dan Desa Tanjung Agung. Jumlah BTS yang ada di kecamatan seginim ada 4 buah yang berada di 4 desa yang berbeda. Rata-rata sebanyak 3 operator layanan yang sinyalnya menjangkau di kecamatan seginim. Kantor pos yang berada di desa Darat Sawah masih beroperasi.

6. Transportasi

Untuk mendukung kegiatan perekonomian di wilayah Kecamatan Seginim, pasar permanen/semi permanen telah dibangun di Desa Sukaraja. Kemudian terdapat juga pasar tanpa bangunan yang terletak di Kelurahan Pasar Baru dan Desa Babatan Ulu. Jumlah perusahaan dagang yang memiliki SIUP menurut jenis perusahaan tahun 2019* sebanyak 15.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau Pada Masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Dari hasil wawancara dan penelitian yang peneliti lakukan pada masyarakat yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa praktik *Parauan* hewan ternak kerbau sudah berlangsung cukup lama dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Responden Penelitian

NO	Nama	Keterangan
1	Bapak Aswin	Pemilik Kerbau
2	Kidirman	Pengelola Kerbau
3	Jahun	Pemilik Kerbau
4	Wal Asri	Pengelola
5	Ramli	Pemilik Kerbau
6	Buhan	Pengelola Kerbau
7	Marlin	Pemilik Kerbau
8	Rahidin	Pengelola Kerbau
9	Mikardin	Kepala Desa Gunung Ayu
10	Giran	Pemilik Tanaman Padi
11	Jukan	Kepala Desa Kota Bumi Baru
12	Junaidi	Kepala Desa Tanjung Agung
13	Rateman	Tokoh Masyarakat Seginim
14	Misran	Tokoh Masyarakat Seginim

Sumber Data: hasil penelitian di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat dijelaskan dan jabarkan melalui temuan penelitian sebagai berikut :

1. Sistem Perjanjian (akad) *Parauan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pemilik kerbau Bapak Aswin “bahwa sistem perjanjian yang kami lakukan dalam paoran hewan ternak seperti biasanya, yakni dimulai dengan pemilik hewan kerbau memberikan kerbau, sedangkan pengelola menerima kerbau biasanya kerbau induk betina dalam jangka waktu tidak tertentu untuk pemeliharannya. Dengan perjanjian awal apabila kerbau berkembang biak sampai mempunyai 3 ekor anak maka pengelola mendapatkan 1 ekor anak kerbau.¹

Sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Kidirman, saya mengelola hewan ternak milik pak Aswin, kami bersepekat ketika kerbau bernakanpinak maka hasilnya kami bagi sesuai dengan perjanjian di awal, yakni dengan perjanjian segala perawatan mulai dari makan, minum dan kandang ditanggung oleh saya sebagai pengelola, namun ketika ada musibah dan lainnya maka dari perjanjian kami akan ditanggung bersama.²

Begitu juga menurut Bapak Jahun yang merupakan salah seorang pemilik hewan ternak kerbau yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa sistem perjanjian kerjasama yang kami lakukan dengan bapak Wal Asri hampir sama dengan pengelola dan pemilik ternak hewan lainnya, kami bersepekat untuk menjalin kerjasama, dengan catatan setiap ada kerugian nantinya akan kita tanggung bersama-sama.³

¹ Aswin, *Wawancara Pemilik hewan ternak*, Nopember 2021

² Kidirman, *Wawancara Pengelola hewan ternak*, Nopember 2021

³ Jahun, *Wawancara Pemilik hewan ternak*, Nopember 2021

Senada yang disampaikan oleh bapak Wal Asri, setelah kami bersepakat dan saya sebagai pengelola langsung membawa hewan ternak untuk saya kelola dengan perjanjian apabila di kemudian hari terjadi musibah atau kesahalan maka akan dimusyaarakan. Dan saya menyetujui untuk mengenai masalah makan, tempat dan perawatan hewan ternak saya pribadi yang menanggungnya.⁴

Selanjutnya dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa adat kebiasaan yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak maupun pengelola hewan ternak kerbau yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, pertama perjanjian kerjasama sangat jarang sekali untuk di tulis, mereka karena saling percaya satu sama lain maka dilakukan dengan hanya secara lisan (tidak tertulis). Sehingga ketika ada terjadi kesalahan maka sulit untuk diperatanggungjawabkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ramli sebagai pemilik hewan ternak, kami bersepakat dengan tanpa adanya secara tertulis, hal ini kami lakukan karena unsur kepercayaan dan kebiasaan yang dilakukan di daerah kami yakni dilakukan dengan cara lisan, kami sepakat saya memberikan hewan ternak dan Bapak Burhan mengelolanya.⁵

Sementara apa yang disampaikan oleh Bapak Rahidin, bahwa kami telah bersepakat dengan bapak Marlin, bahwa pemilik hewan ternak kerbau menyerahkan sepasang kerbau dalam waktu tidak terbatas, yakni dengan perjanjian awal ketika nanti sudah berhasil maka dengan sistem bagi 4

⁴ Wal Asri, *Wawancara Pengelola hewan ternak*, Nopember 2021

⁵ Jahun, *Wawancara Pemilik hewan ternak*, Nopember 2021

hasilnya, dan kamipun bersepekat tanpa adanya saksi dan ditulis, hal ini kami lakukan karena ada unsur kepercayaan satu sama lain dan biasanya dilakukan di sini seperti itu yakni tanpa ditulis yakni melalui secara lisan cukup.⁶

2. Pelaksanaan perjanjian *Parauan*

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik hewan ternak dan pengelola hewan ternak kerbau yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, maka selanjutnya berdasarkan hasil temuan peneliti pihak pengelola melakukan pemeliharaan, perawatan terhadap hewan ternak yang ada.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Kidirman dalam perjalanan saya memelihara hewan ternak miliknya bapak Aswin terdapat kendala atau masalah, yakni induk kerbau belum sempat berkembangbiak kami mengalami musibah yaitu induk kerbau tersebut mati dikarenakan hanyut dan bapak aswin meminta ganti rugi kepada bapak saya sebagai pengelola dia beranggapan bahwasanya kami dianggap lalai dalam pemeliharanya, padahal siapa yang mau mendapatkan musibah, sehingga hal tersebut berujung dengan adu argumen dan sampai diselesaikan oleh pemerintah desa setempat yakni Kepala Desa Gunung Ayu dan di damaikan secara kekeluargaan.⁷

Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, memang benar pernah terjadinya perjanjian damai antara pengelola dan pemilik hewan ternak kerbau, hal

⁶ Wal Asri, *Wawancara Pengelola hewan ternak*, Nopember 2021

⁷ Kidirman, *Wawancara Pengelola hewan ternak*, Nopember 2021

tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman dan akibat tidak adanya perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis jadi untuk mencari siapa yang salah dan benar agak sulit, sehingga kami sebagai perangkat Desa berusaha untuk mendamaikan, dan alhamdulillah kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.⁸

Sama halnya yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa “bahwa dalam pemeliharaan bapak Rahidin mengalami musibah indukan kerbau tersebut mati di tombak bapak Lisam karena masuk dan merusak lahan jagungnya, dan bapak Marlian pun meminta bapak Rahidin bertanggung jawab sepenuhnya atas matinya indukan kerbau tersebut, akan tetapi Bapak Rahidin tidak mau jika sepenuhnya ia yg mengganti kerugian itu. dan terjadi perselisihan antara bapak Marlian dan bapak Rahidin sampai-sampai diselesaikan oleh perangkat desa yang ada di desa Tanjung Agung dan akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan kedua belah pihak sama-sama mengganti atas kerugian tersebut”.⁹

Begitu juga dalam pelaksanaan perjanjian yang diawal kami lakukan dengan 3 ekor indukan kerbau dan 1 ekor kerbau jantan dalam jangka waktu tak tertentu. Dengan perjanjian awal sistem bagi 3 hasil. Namun di dalam perjalanan pemeliharaan terdapat hal kendala, yakni dalam pemeliharaan bapak Wal Asri kerbau tersebut masuk dan merusak lahan tananman padi bapak Giran, jadi bapak

⁸ Mikardin, Kepala Desa Desa Gunung Ayu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

⁹ Junaidi, Kepala Desa Desa Tanjung Agung Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Giran meminta ganti rugi kepada pemelihara kerbau atau bapak Wal Asri, akan tetapi bapak Wal Asri tidak mau mengganti kerugian yang di alami bapak Giran. jadi bapak Giran langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Kota Bumi Baru (Jukan) sehingga bapak Jukan melaporkan kepada pemilik kerbau atau bapak Jahun perihal kejadian tersebut. dan bapak Jahun menghubungi bapak Wal Asri untuk mengganti kerugian yang di alami bapak Giran secara bersama, akan tetapi bapak Wal Asri tetap ngotot tidak mau mengganti kerugian tersebut. akhirnya bapak Jukan melaporkan kejadian itu ke polsek seginim. dan kasus ini di selesaikan oleh pihak kepolisian dg sistem mengganti sluruh kerugian yang di alami bapak Giran dan didamaikan secara baik-baik.¹⁰

Benar yang disampaikan oleh Bapak Giran, bahwa memang kami sudah berdamai akibat dari salah satu hewan ternak kerbau merusak tanaman padi kami. Dan alhamdulillah sudah didamaikan hal ini berkat dan atas bantuan oleh pihak Kepolisian dan Kepala Desa Kota Bumi. Dan untuk kedepan sebaiknya hewan ternak untuk tidak dilepas sehingga tidak mengakibatkan kerugian kepada masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.¹¹

Begitu juga dari hasil perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik dan pengelola hewan ternak kerbau yang ada di masyarakat di Kecamatan Seginim

¹⁰ Jukan, Kepala Desa Kota Bumi Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

¹¹ Giran, wawancara pemilik tanaman padi di Desa Kota Bumi Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan “bahwa kami melakukan perjanjian paoran dengan sepasang kerbau dalam kurun waktu 5 tahun pemeliharanya. Dengan perjanjian awal, jika berkembangbiak akan di bagi rata berapapun anak kerbau tersebut. Namun permasalahanya adalah setelah 2 tahun pemeliharaan, kerbau jantan di ambil kembali oleh pemilik kerbau untuk pesta pernikahan anaknya. jadi pemelihara kerbau yaitu bapak Buhan merasa dirugikan dan keberatan sehingga terjadilah perselisihan antara bapak Ramli dan bapak Buhan. Sampai-sampai didamaikan oleh para tetangga.¹²

Seerti yang disampaikan oleh bapak Misran Tokoh Masyarakat Seginim, di daerah kami ini sering kali melakukan perjanjian kerjasama atau *Parauan* hewan ternak, namun kerap kali terjadi perselisihan pendapat hal ini terjadi karena perjanjian di awal belum begitu jelas dan sangat jarang sekali untuk mencatat dari hasil perjanjian, sehingga menimbulkan kendala. Untuk kedepannya harapan kami kepada unsur pemerintah untuk membuat semacam peraturan dalam hal *Parauan* (kerjasama), agar tidak ada perselisihan di kemudian hari.¹³

Dari hasil penelitian dan wawancara di atas maka penulis bisa menganalisa bawah, pertama sistem perjanjian kerjasama (*Parauan*) yang dilakukan antara pemilik hewan ternak dengan pengelola/pemelihara hewan ternak kerbau masih menggunakan perjanjian secara lisan (tidak tertulis) sehingga

¹² Rateman, Wawancara Tokoh Masyarakat di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

¹³ Misran, Wawancara Tokoh Masyarakat di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

ketika terjadi permasalahan sulit untuk menentukan benar dan salah, hal ini dilakukan karena menjadi kebiasaan masyarakat setempat dari dahulunya. Yang kedua ketika ada perselisihan dilakukan dengan cara damai karena masih ada unsur kekeluargaan dan menjung tinggi nilai dan budaya adat yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan* Hewan Ternak Kerbau Pada Masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.

Kegiatan usaha *Parauan* hewan ternak kerbau yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan bagian dari hukum Islam di bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya, sedangkan kegiatan dalam bentuk Islam disebut kerjasama dalam kegiatan usaha. Dalam hal kerjasama setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-aqdu* (*akad*) dan *al-ahdu* (*janji*).¹⁴

Pada konsepnya sistem paoran atau kerjasama antara individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama hewan ternak kerbau tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak pemilik modal menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa hewan kerbau kepada orang yang biasa setuju menjalankan kegiatan kerjasama hewan ternak, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

¹⁴ Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, 2007) h.45

Bentuk perjanjian dibagi menjadi 2 macam yakni perjanjian dalam bentuk tertulis dan perjanjian dalam bentuk lisan. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282:

ط يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُب ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسِ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar..(Q.S Al-Baqarah, ayat:282)

Ayat di atas disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Terdapat akad muamalah, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Karena adanya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti membantu orang yang tidak mampu, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi,

jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.¹⁵

Ketika ada sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih yang di mana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada di antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan perjanjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :

1. Hak dan kewajiban pemilik
 - a. Pemilik kerbau berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali kerbau dan memberikan masukan.
 - b. Meminta ganti rugi apabila ternak dicuri secara penuh
 - c. Kewajiban pemilik kerbau membeli dan memilih kerbau yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.
 - d. Memberikan bagian kepada pengelola atas hasil ternak
2. Hak dan kewajiban Pemelihara
 - a. Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
 - b. Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.

¹⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), h. 15

- c. Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan hewan ternak.
- d. Menjaga ternak dari gangguan pencurian
- e. Memberikan ganti rugi terhadap ternak yang dicuri¹⁶

Dalam Islam tidak melarang untuk memelihara hewan ternak, hewan yang bisa di ternak kan dalam Islam dan yang biasa mereka konsumsi banyak macamnya yaitu kambing, domba, sapi, kerbau, ayam dan lain lain, begitu juga dalam penelitian ini tentang kerbau.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapatkan data bahwa dalam pelaksanaan *Parauan* hewan ternak kerbau pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan *Parauan* ternak hewan kerbau tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan *Parauan* hewan ternak tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

¹⁶ Nahara Eriyanti & Rika Rahim , *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)*, (Jurnal Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1 Tahun 2021)

3. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
4. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan *Parauan* Hewan Ternak Kerbau Pada Masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem perjanjian kerjasama (*Parauan*) yang dilakukan antara pemilik hewan ternak dengan pengelola/pemelihara hewan ternak kerbau masih menggunakan perjanjian secara lisan (tidak tertulis), hal ini dilakukan karena menjadi kebiasaan masyarakat setempat dari dahulunya. Yang kedua ketika ada perselisihan dilakukan dengan cara damai karena masih ada unsur kekeluargaan dan menjung tinggi nilai dan budaya adat yang ada di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Parauan* hewan ternak kerbau pada masyarakat Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu pelaksanaan *Parauan* hewan ternak kerbau pada prinsipnya semata-mata hanya sekedar tolong menolong sesama manusia dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai kejujuran, kebebasan, keadilan, dan kerelaan, adapun asas tersebut termasuk ke dalam konsep bagi hasil atau *mudharabah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Dewan Syariah dalam fatwa DSNNo.07/DSNMUI/IV/2000 mendefenisikan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (Pemilik Kerbau)

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (pengelola kerbau atau peternak) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam buku II tentang akad bab I ketentuan umum pasal 20 ayat 4 menyebutkan mudarabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Persamaan dari definisi mudarabah DSN dan KHES adalah kerjasama dua pihak antara pemodal dan pengelola modal untuk melakukan usaha dengan bagi hasil dari hasil usaha sesuai dengan kesepakatan.

B. Saran

1. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat ketika adanya perjanjian kerjasama untuk berlaku, adil, jujur dan tertulis.
3. Kepada pihak pemerintahan desa sebaiknya untuk membuat peraturan daerah terkait masalah pemeliharaan hewan ternak khususnya kerbau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Syariffudin, 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Boedi Abdullah, Boedi. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam dan Muamallah*, Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Djaman Satori, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta CV.
- Fatoni Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hadi, Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Haroen Nasrun , 2007, *Fiqh Muamalah* ,Jakarta:Gaya Media Pratama.
- Juliansyah Noor, Julianyah. 2006. *Metodologi Penelitian*, Cet ke-6. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Kahf, Monser. 1987. *Deskripsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Minaret
- Manan, Muhhamad Abdul. 1997. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT: Dana Bhakti Prima Yasa
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana.
- Mubarok, Jaih. 2013. *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Bandung: Fokusmedia.


- Muhamad, 2004. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nurhasanah, Neneng.. 2009. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nusa Putra, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasaribu,Chairuman.1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*: Sinar Grafika.
- Putra, Nusa. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjahdaini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta, Kencana
- Soehardi, Sigit. 2001. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pena Persada Press.
- Subagyo, Djoko. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia
- Susanto. 2010. *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang: Diklat Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara*. Jakarta: Pusdiklat KNPk.
- Sutedi, Andriadi. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2010. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

B. JURNAL

Oktayani, Dewi “Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.8, No.2, Desember 2019.

Sari, Wulan Dewi, dan Anshori, Y.M. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istisna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1, July 2017.

Maria Ulfa KN “ Penerapan Akad Mudharabah“ *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2019.






FOTO DOKUMENTASI



Foto wawancara dengan peternak Parauan



Foto Sapi/Kerbau untuk parauan



Foto Sapi/Kerbau yang digunakan peternak untuk parauan

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Rengki Pirnando

Nim : 1611120048

Prodi : HES

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Parauan*
Hewan Ternak Kerbau di Kecamatan Seginim Kabupaten
Bengkulu Selatan

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi 20 %.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Rengki Pirnando
NIM. 1611120048